



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I

Nama lengkap	:	Feri Budi Kristiawan alis Feri bin Sutrisno;
Tempat lahir	:	Situbondo;
Umur/tanggal lahir	:	23 Tahun / 01 Januari 1999;
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kampung Ranurejo RT 03 RW 04 Desa Sumberanyar Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Tani/Perkebunan;
Pendidikan	:	SLTA;

Terdakwa II

Nama lengkap	:	Amirul Muayyat alias Irul bin Puji;
Tempat lahir	:	Situbondo;
Umur/tanggal lahir	:	20 Tahun / 17 September 2001;
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kampung Sidomulyo RT. 02 RW. 08, Desa Sumberwaru, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SMP;

Para terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Perintapan penahanan oleh:

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit tertanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit tertanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FERI BUDI KRISTIAWAN dan terdakwa II AMIRUL MUAYYAT alias IRUL bin PUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan”***

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FERI BUDI KRISTIAWAN pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa II AMIRUL MUAYYAT alias IRUL bin PUJI dengan pidana penjara 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Kawasaki, Plat nomor : B-3668-PDQ, Type LX150G, warna merah, tahun 2016, Noka : MH4LX150GGJP327229, Nosin : LX150CEPY5659, Atas nama : DIREKTORAT PKHL DITJEN PP, alamat : Jalan Gatot Subroto Jakpus.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Kawasaki, Plat nomor : B-3668- PDQ, Type LX150G, warna merah, tahun 2016, Noka : MH4LX150GGJP327229, Nosin : LX150CEPY5659, Atas nama : DIREKTORAT PKHL DITJEN PP, alamat : Jalan Gatot Subroto Jakpus.
- 1 (satu) buah lengan panjang, warna hijau, terdapat tulisan "POLHUT TAMAN NASIONAL BALURAN".
- 1 (satu) buah celana Panjang, warna hijau, terdapat sobekan pada lutut pada kaki sebelah kanan.

Dipergunakan dalam perkara An RIZAL FARISI (Anak dalam berkas perkara terpisah) .

4. Menetapkan agar I FERI BUDI KRISTIAWAN dan terdakwa II AMIRUL MUAYYAT alias IRUL bin PUJI, masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya begitu juga para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I FERI BUDI KRISTIAWAN alias FERI bin SUTRISNO bersama-sama dengan terdakwa II AMIRUL MUAYYAT alias IRUL bin PUJI HARTANTO , PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Anak RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 17.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 bertempat di Pinggir jalan pantura Banyuwangi Situbondo Hutan Baluran Blok Pengarengan Kec. Banyuputih Kab. Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat terhadap korban MOCHAMAD NUR KHUZAINI alias PAK NUR**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa I FERI BUDI KRISTIAWAN alias FERI bin SUTRISNO bersama dengan saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO dengan mengendarai kendaraan masing-masing pergi ke dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Baluran dengan maksud akan mencari kayu, dan beberapa saat kemudian datang Terdakwa II AMIRUL MUAYYAT alias IRUL bin PUJI HARTANTO dengan menggunakan sepeda motor yang berboncengan dengan Anak RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN yang pada saat itu

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Terdakwa I FERI BUDI KRISTIAWAN alias FERI bin SUTRISNO dan saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO bahwa ada banyak petugas sedang patroli di wilayah Kawasan Hutan Taman Nasional Baluran, selanjutnya Terdakwa I FERI BUDI KRISTIAWAN alias FERI bin SUTRISNO dan PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO mengurungkan niatnya untuk mengambil kayu di hutan, kemudian terdakwa FERI BUDI KRISTIAWAN alias FERI bin SUTRISNO dengan mengendarai sepeda motornya berjalan keluar dari hutan yang selanjutnya disusul oleh PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO dengan mengendarai sepeda motornya dan paling belakang menyusul Terdakwa II AMIRUL MUAYYAT alias IRUL bin PUJI HARTANTO dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Anak RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN, kemudian pada saat dalam perjalanan bertemu dengan korban MOCHAMAD NUR KHUZAINI alias PAK NUR yang merupakan petugas Taman Nasional Baluran, lalu sempat terjadi adu mulut antara Terdakwa I FERI BUDI KRISTIAWAN alias FERI bin SUTRISNO dengan korban MOCHAMAD NUR KHUZAINI alias PAK NUR, selanjutnya korban MOCHAMAD NUR KHUZAINI alias PAK NUR pergi menghindar dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki dengan nomor polisi B-3668-PDQ, selanjutnya Terdakwa I FERI BUDI KRISTIAWAN alias FERI bin SUTRISNO dengan mengendarai sepeda motornya mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh korban MOCHAMAD NUR KHUZAINI alias PAK NUR, selanjutnya diikuti oleh PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO dengan mengendarai sepeda motornya dan paling belakang menyusul terdakwa II AMIRUL MUAYYAT alias IRUL bin PUJI HARTANTO dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Anak RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN, selanjutnya pada saat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I FERI BUDI KRISTIAWAN alias FERI bin SUTRISNO tepat dibelakang sebelah kanan sepeda motor yang

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai korban MOCHAMAD NUR KHUZAINI alias PAK NUR, lalu Terdakwa I FERI BUDI KRISTIAWAN alias FERI bin SUTRISNO menendang dengan menggunakan kaki kirinya yang mengenai bagian belakang sepeda yang dikendarai korban MOCHAMAD NUR KHUZAINI alias PAK NUR sehingga menyebabkan korban MOCHAMAD NUR KHUZAINI alias PAK NUR hilang keseimbangannya lalu terjatuh dari sepeda motornya dan setelah korban MOCHAMAD NUR KHUZAINI alias PAK NUR terjatuh dipinggir jalan dengan posisi tidur terlentang, selanjutnya terdakwa I FERI BUDI KRISTIAWAN alias FERI bin SUTRISNO dan PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO turun dari sepeda motornya masing-masing dan langsung menghampiri korban MOCHAMAD NUR KHUZAINI alias PAK NUR, **kemudian dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara**

Terdakwa I FERI BUDI KRISTIAWAN

- Menginjak dada dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali,
- Menendang paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali,
- Menginjak wajah bagian kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali
- Memukul kearah pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 5 (lima) kali
- Memukul dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PUJI HARTONO alias HARTONO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

- Memukul kearah dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali,
- Memukul kearah pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 3 (Tiga) Kali
- Memukul kearah bibir bagian atas dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 4 (empat kali), menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan kearah badan sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali.

Selanjutnya datang Terdakwa II AMIRUL MUAYYAT alias IRUL bin PUJI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan membonceng saksi RIZAL FARISI alias FARIS (Anak Pelaku dalam berkas perkara terpisah) kemudian berdiri di sebelah utara atau sebelah kiri korban dengan posisi saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN (Anak Pelaku dalam berkas perkara terpisah) berdiri didekat kepala sebelah kiri sedangkan terdakwa II AMIRUL MUAYYAT alias IRUL berada didekat badan sebelah kiri, kemudian secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara

Terdakwa II AMIRUL MUAYYAT alias IRUL

- Menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan kearah badan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali
- Memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal kearah pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN (Anak Pelaku dalam berkas perkara terpisah)

- Menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan kearah lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali,
- Bawa perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan temannya tersebut dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan di tempat umum yang menyebabkan keributan di sekitar lokasi kejadian serta juga mengakibatkan korban MOCHAMAD NUR KHUZAINI alias PAK NUR mengalami luka-luka disekujur tubuhnya dan patah tulang kering dan tolang betis kanan;
- Bawa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 353/20/VER/431.302.7.6.1/2022 tertanggal 21 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD BAGUS BASHOFI selaku Dokter Pemeriksa pada UPT RSUD Asembagus, yang menerangkan hasil pemeriksaan, yaitu:

HASIL PEMERIKSAAN

1.	Kepala/muka	- Pipi sebelah kanan terdapat memar, dengan ukuran lima kali lima sentimeter;
2.	Leher	- Dahi sebelah kanan terdapat luka memar, dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter
3.	Dada	- Atas bibir sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran dua kali dua sentimeter
4.	Perut	Tidak ada kelainan titik
5.	Punggung	Tidak ada kelainan titik
6.	Anggota gerak atas	<p>Tidak ada kelainan titik</p> <p>- Punggung tangan sebelah atas terdapat luka babras dengan ukuran dua kali dua sentimeter</p> <p>- Jari kelingking kiri terdapat</p>

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Anggota gerak
bawah

luka babras ukuran satu kali satu sentimeter

- Lutut sebelah kanan terdapat luka babras ukuran dua kali dua sentimeter

- Betis sebelah kanan terdapat kelainan bentuk karena terdapat patah tulang tertutup

PEMERIKSAAN TAMBAHAN

Rotgen pada betis kanan terdapat patah tulang kering dan tulang betis kanan.

KESIMPULAN

- 1) Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan patah tulang tertutup akibat kekerasan benda tumpul.
- 2) Luka-luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan mata pencaharian/aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa I FERI BUDI KRISTIawan alias FERI bin SUTRISNO bersama-sama dengan terdakwa II AMIRUL MUAYYAT alias IRUL bin PUJI HARTANTO , PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Anak RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 17.45 WIB atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 bertempat di Pinggir jalan pantura Banyuwangi Situbondo Hutan Baluran Blok Pengarengan Kec. Banyuputih Kab. Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **dengan terang-**

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka terhadap korban MOCHAMAD NUR KHUZAINI alias PAK NUR; , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa I FERI BUDI KRISTIAWAN alias FERI bin SUTRISNO bersama dengan saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO dengan mengendarai kendaraan masing-masing pergi ke dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Baluran dengan maksud akan mencari kayu, dan beberapa saat kemudian datang Terdakwa II AMIRUL MUAYYAT alias IRUL bin PUJI HARTANTO dengan menggunakan sepeda motor yang berboncengan dengan Anak RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN yang pada saat itu memberitahukan kepada Terdakwa I FERI BUDI KRISTIAWAN alias FERI bin SUTRISNO dan saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO bahwa ada banyak petugas sedang patroli di wilayah Kawasan Hutan Taman Nasional Baluran, selanjutnya Terdakwa I FERI BUDI KRISTIAWAN alias FERI bin SUTRISNO dan PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO mengurungkan niatnya untuk mengambil kayu di hutan, kemudian terdakwa FERI BUDI KRISTIAWAN alias FERI bin SUTRISNO dengan mengendarai sepeda motornya berjalan keluar dari hutan yang selanjutnya disusul oleh PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO dengan mengendarai sepeda motornya dan paling belakang menyusul Terdakwa II AMIRUL MUAYYAT alias IRUL bin PUJI HARTANTO dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Anak RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN, kemudian pada saat dalam perjalanan bertemu dengan korban MOCHAMAD NUR KHUZAINI alias PAK NUR yang merupakan petugas Taman Nasional Baluran, lalu sempat terjadi adu mulut antara Terdakwa I FERI BUDI KRISTIAWAN alias FERI bin SUTRISNO dengan korban MOCHAMAD NUR KHUZAINI alias PAK NUR, selanjutnya korban

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD NUR KHUZAINI alias PAK NUR pergi menghindar dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki dengan nomor polisi B-3668-PDQ, selanjutnya Terdakwa I FERI BUDI KRISTIAWAN alias FERI bin SUTRISNO dengan mengendarai sepeda motornya mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh korban MOCHAMAD NUR KHUZAINI alias PAK NUR, selanjutnya diikuti oleh PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO dengan mengendarai sepeda motornya dan paling belakang menyusul terdakwa II AMIRUL MUAYYAT alias IRUL bin PUJI HARTANTO dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Anak RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN, selanjutnya pada saat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I FERI BUDI KRISTIAWAN alias FERI bin SUTRISNO tepat dibelakang sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai korban MOCHAMAD NUR KHUZAINI alias PAK NUR, lalu Terdakwa I FERI BUDI KRISTIAWAN alias FERI bin SUTRISNO menendang dengan menggunakan kaki kirinya yang mengenai bagian belakang sepeda yang dikendarai korban MOCHAMAD NUR KHUZAINI alias PAK NUR sehingga menyebabkan korban MOCHAMAD NUR KHUZAINI alias PAK NUR hilang keseimbangannya lalu terjatuh dari sepeda motornya dan setelah korban MOCHAMAD NUR KHUZAINI alias PAK NUR terjatuh dipinggir jalan dengan posisi tidur terlentang, selanjutnya terdakwa I FERI BUDI KRISTIAWAN alias FERI bin SUTRISNO dan PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO turun dari sepeda motornya masing-masing dan langsung menghampiri korban MOCHAMAD NUR KHUZAINI alias PAK NUR, **kemudian dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara**

Terdakwa I FERI BUDI KRISTIAWAN

- Menginjak dada dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali,

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menendang paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali,
- menginjak wajah bagian kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali
- Memukul kearah pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 5 (lima) kali
- memukul dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali

Saksi PUJI HARTONO alias HARTONO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

- Memukul kearah dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali,
- Memukul kearah pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 3 (Tiga) Kali
- Memukul kearah bibir bagian atas dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 4 (empat kali), menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan kearah badan sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali.

- Selanjutnya datang Terdakwa II AMIRUL MUAYYAT alias IRUL bin PUJI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan membonceng saksi RIZAL FARISI alias FARIS (Anak Pelaku dalam berkas perkara terpisah) kemudian berdiri di sebelah utara atau sebelah kiri korban dengan posisi saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN (Anak Pelaku dalam berkas perkara terpisah) berdiri didekat kepala sebelah kiri sedangkan terdakwa II AMIRUL MUAYYAT alias IRUL berada didekat badan sebelah kiri, kemudian secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara

Terdakwa II AMIRUL MUAYYAT alias IRUL

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan kearah badan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali
- Memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal kearah pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali

Saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN (Anak Pelaku dalam berkas perkara terpisah)

- Menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan kearah lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali,
- Bahwa perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan temannya tersebut dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan di tempat umum yang menyebabkan keributan di sekitar lokasi kejadian serta juga mengakibatkan korban MOCHAMAD NUR KHUZAINI
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 353/20/VER/431.302.7.6.1/2022 tertanggal 21 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD BAGUS BASHOFI selaku Dokter Pemeriksa pada UPT RSUD Asembagus, yang menerangkan hasil pemeriksaan, yaitu

HASIL PEMERIKSAAN

1. Kepala/muka

- Pipi sebelah kanan terdapat memar, dengan ukuran lima kali lima sentimeter;
- Dahi sebelah kanan terdapat luka memar, dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter
- Atas bibir sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran dua kali dua sentimeter

2. Leher

Tidak ada kelainan titik

3. Dada

Tidak ada kelainan titik

4. Perut

Tidak ada kelainan titik

5. Punggung

Tidak ada kelainan titik

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anggota gerak
atas

7. Anggota gerak
bawah

- Punggung tangan sebelah atas terdapat luka babras dengan ukuran dua kali dua sentimeter
- Jari kelingking kiri terdapat luka babras ukuran satu kali satu sentimeter
- Lutut sebelah kanan terdapat luka babras ukuran dua kali dua sentimeter
- Betis sebelah kanan terdapat kelainan bentuk karena terdapat patah tulang tertutup

PEMERIKSAAN TAMBAHAN

Rotgen pada betis kanan terdapat patah tulang kering dan tulang betis kanan.

KESIMPULAN

- 1) Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan patah tulang tertutup akibat kekerasan benda tumpul.
- 2) Luka-luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan mata pencaharian/aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. MOCHAMAD NUR KHUZAINI alias PAK NUR, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengalami tindak pidana penggeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 17.45 WIB di Pinggir jalan pantura Banyuwangi Situbondo Hutan Baluran Blok Pengarengan Kec. Banyuputih Kab. Situbondo;
- Bawa yang melakukan Penggeroyokan terhadap saksi yaitu saksi PUJI HARTONO alias HARTONO (terdakwa dalam berkas terpisah), para terdakwa, dan Saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN (Anak dalam berkas perkara terpisah);
- Bawa awalnya saksi korban bersama dengan 4 (empat) anggota Resort Watu Numpuk yaitu Saksi WINDU RAHMAT MEI TRIANTO alias WINDU, Saksi DETA WAHYUDI alias DETA, Saksi SAMSURI alias PAK DUL dan Saksi ACHMAD SYAIFULLAH alias SYAFUL berangkat patroli. Kemudian berhenti di POS PTM 8 Hutan Baluran setelah Saksi ACHMAD TOHA alias TOHA memarkirkan sepeda motor lalu Saksi ACHMAD TOHA alias TOHA duduk di depan warung yang berada di dekat POS PTM 8 Hutan Baluran kemudian sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa I dan saksi PUJI HARTONO alias HARTONO lewat di depan POS dengan membawa tumpukan rumput, karena merasa curiga dengan apa yang dibawa kemudian saksi korban melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I dan saksi PUJI HARTONO alias HARTONO, dan setelah berhasil terkejar terjadi cekcok mulut antara saksi korban dan Terdakwa I dan saksi PUJI HARTONO alias HARTONO selanjutnya saksi korban pergi menghindar dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki dengan nomor polisi B-3668-PDQ, selanjutnya Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motornya mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban, selanjutnya diikuti oleh saksi PUJI HARTONO alias HARTONO dengan mengendarai sepeda motornya dan paling belakang menyusul Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Saksi Anak RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN, selanjutnya pada saat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I tepat di belakang sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai saksi korban, lalu Terdakwa I menendang dengan menggunakan kaki kirinya yang mengenai bagian

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sepeda yang dikendarai saksi korban sehingga menyebabkan korban hilang keseimbangannya lalu terjatuh dari sepeda motornya dan setelah saksi korban terjatuh di pinggir jalan dengan posisi tidur terlentang;

- Bawa benar para terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban dengan cara:

Terdakwa I

- menendang dengan menggunakan kaki kirinya yang mengenai bagian belakang sepeda yang dikendarai korban sehingga menyebabkan korban hilang keseimbangannya lalu terjatuh dari sepeda motornya
- Menginjak dada dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali,
- Menendang paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali,
- menginjak wajah bagian kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali
- Memukul kearah pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 5 (lima) kali
- memukul dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali

Terdakwa II

- Menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan kearah badan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali
- Memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal kearah pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali

PUJI HARTONO alias HARTONO

- Memukul ke arah dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali,

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memukul ke arah pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 3 (Tiga) Kali
- Memukul ke arah bibir bagian atas dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 4 (empat kali), menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah badan sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali.

RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN

- Menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali,
- Bawa benar sebelumnya Terdakwa I dan saksi PUJI HARTONO alias HARTONO pernah kedapatan melakukan pencurian kayu jati (illegal logging) di hutan taman nasional baluran sehingga dilakukan pembinaan di kantor seksi pengelolaan taman nasional wilayah 2 karang tekok Hutan Taman Nasional Baluran Kab. Situbondo bertujuan supaya tidak lagi melakukan perbuatan yang sama;
- Bawa benar saat terjadinya penggeroyokan terdakwa di atas tidak menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan tangan kosong.
- Bawa yang membantu melarai adalah :
 - 1) ACHMAD TOHA alias TOHA (laki-laki, umur : 43 tahun, Pekerjaan : PNS, Alamat : Link Sutri Rt. 03 Rw. 02 Kec. Sobo Kab. Banyuwangi).
 - 2) WINDU RAHMAT MEI TRIANTO alias WINDU (laki-laki, umur : 34 tahun, Pekerjaan : Pegawai kontrak Balai Taman Nasional Baluran, Alamat : Kp. Sidomulyo Rt. 01 Rw. 08 Desa Sumberwaru Kec. Banyuputih Kab. Situbondo).
 - 3) DETA WAHYUDI alias DETA (laki-laki, umur : 33 tahun, Pekerjaan : Pegawai kontrak Balai Taman Nasional Baluran, Alamat : Kp. Sidomulyo Rt. 01 Rw. 10 Desa Sumberwaru Kec. Banyuputih Kab. Situbondo).

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) SAMSURI alias PAK DUL (laki-laki, umur : 52 tahun, Pekerjaan : Pegawai kontrak Balai Taman Nasional Baluran, Alamat : Kp. Sidomulyo Rt. 02 Rw. 09 Desa Sumberwaru Kec. Banyuputih Kab. Situbondo).

5) ACHMAD SYAIFULLAH alias SYAFUL (laki-laki, umur : 23 tahun, Pekerjaan : Pegawai kontrak Balai Taman Nasional Baluran, Alamat : Kp. Sidomulyo Merak Rt. 01 Rw. 12 Desa Sumberwaru Kec. Banyuputih Kab. Situbondo).

- Bahwa banyak pengendara yang melintas tetapi tidak ada pengendara yang berhenti dan tidak ada yang membantu melerai;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami memar pada pipi sebelah kanan, memar pada dahi sebelah kanan, memar pada bibir atas sebelah kanan, babras pada punggung tangan sebelah kanan, luka babras pada kelingking sebelah kiri, luka babras pada lutut sebelah kanan, patah tulang pada betis sebelah kanan, merasa sakit dibagian pinggang sebelah kanan dan kiri, mengalami sakit di pinggang bagian belakang, dan merasakan nyeri pada dada;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa I menerangkan ada yang salah untuk keterangannya, terdakwa I tidak menendang saksi korban melainkan terjatuh sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa II membenarkan;

Saksi II. ACHMAD TOHA alias TOHA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 17.45 WIB di Pinggir jalan pantura Banyuwangi Situbondo Hutan Baluran Blok Pengarengan Kec. Banyuputih Kab. Situbondo telah terjadi tindak pidana penggeroyokan;
- Bahwa yang melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban yaitu para terdakwa, saksi PUJI HARTONO alias HARTONO, dan Saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung penggeroyokan yang dialami saksi korban;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi PUJI HARTONO alias HARTONO, Terdakwa I dan II, dan Saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban karena tidak terima dihentikan oleh saksi korban dan dilakukan pengecekan terhadap barang bawaan yang telah Terdakwa I bawa di kawasan Taman Nasional baluran;
- Bawa sebelumnya Terdakwa I dan saksi PUJI HARTONO alias HARTONO pernah kedapatan melakukan pencurian kayu jati (illegal logging) di hutan taman nasional baluran sehingga dilakukan pembinaan di kantor seksi pengelolaan taman nasional wilayah 2 karang tekok Hutan Taman Nasional Baluran Kab. Situbondo bertujuan supaya tidak lagi melakukan perbuatan yang sama;
- Bawa para terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban dengan cara :

Terdakwa I

- menendang dengan menggunakan kaki kirinya yang mengenai bagian belakang sepeda yang dikendarai korban sehingga menyebabkan korban hilang keseimbangannya lalu terjatuh dari sepeda motornya
- Menginjak dada dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali,
- Menendang paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali,
- menginjak wajah bagian kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali
- Memukul ke arah pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 5 (lima) kali
- memukul dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali

Terdakwa II

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah badan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali
- Memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal ke arah pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali

PUJI HARTONO alias HARTONO

- Memukul ke arah dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali,
- Memukul ke arah pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 3 (Tiga) Kali
- Memukul ke arah bibir bagian atas dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 4 (empat kali), menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah badan sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali.

RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN

- Menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali,
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami memar pada pipi sebelah kanan, memar pada dahi sebelah kanan, memar pada bibir atas sebelah kanan, babras pada punggung tangan sebelah kanan, luka babras pada kelingking sebelah kiri, luka babras pada lutut sebelah kanan, patah tulang pada betis sebelah kanan, merasa sakit dibagian pinggang sebelah kanan dan kiri, mengalami sakit di pinggang bagian belakang, dan merasakan nyeri pada dada.
- Bawa terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa I menerangkan ada yang salah untuk keterangannya, terdakwa I tidak menendang saksi korban melainkan terjatuh sendiri;
- Bawa terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa II membenarkan;

Saksi III. SAMSURI alias PAK DUL, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 17.45 WIB di Pinggir jalan pantura Banyuwangi Situbondo Hutan Baluran Blok Pengarengan Kec. Banyuputih Kab. Situbondo telah terjadi tindak pidana penggeroyokan;
- Bawa yang melakukan Penggeroyokan terhadap saksi korban yaitu saksi PUJI HARTONO alias HARTONO, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN;
- Bawa saksi mengetahui dan melihat secara langsung penggeroyokan yang dialami saksi korban;
- Bawa saksi PUJI HARTONO alias HARTONO, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban karena tidak terima dihentikan oleh saksi korban dan dilakukan pengecekan terhadap barang bawaan yang telah Terdakwa I bawa di kawasan Taman Nasional baluran;
- Bawa sebelumnya Terdakwa I dan saksi PUJI HARTONO alias HARTONO pernah kedapatan melakukan pencurian kayu jati (illegal logging) di hutan taman nasional baluran sehingga dilakukan pembinaan di kantor seksi pengelolaan taman nasional wilayah 2 karang tekok Hutan Taman Nasional Baluran Kab. Situbondo bertujuan supaya tidak lagi melakukan perbuatan yang sama;
- Bawa para terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban dengan cara :

Terdakwa I

- menendang dengan menggunakan kaki kirinya yang mengenai bagian belakang sepeda yang dikendarai korban sehingga menyebabkan korban hilang keseimbangannya lalu terjatuh dari sepeda motornya
- Menginjak dada dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali,
- Menendang paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali,

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menginjak wajah bagian kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali
- Memukul kearah pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 5 (lima) kali
- memukul dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali

Terdakwa II

- menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan kearah badan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali
- Memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal kearah pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali

PUJI HARTONO alias HARTONO

- Memukul ke arah dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali,
- Memukul ke arah pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 3 (Tiga) Kali
- Memukul ke arah bibir bagian atas dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 4 (empat kali), menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah badan sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali.

RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN

- Menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan kearah lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali,
- Bawa saksi melihat dari arah selatan dengan jarak saksi melihat terjadinya tindak pidana penggeroyokan sekitar 4 (empat) meter lalu saksi mendekat karena saksi berusaha melerai dan melihat terjadinya penggeroyokan sekitar 1 (satu) meter;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa lama waktu terjadinya peristiwa penggeroyokan sekitar 2 (dua) menit;
- Bawa Terdakwa I dengan sengaja menendang sepeda motor tersebut bertujuan untuk menghentikan saksi korban hingga mengakibatkan terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dan mengalami patah tulang pada betis sebelah kanan agar dapat melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban;
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami memar pada pipi sebelah kanan, memar pada dahi sebelah kanan, memar pada bibir atas sebelah kanan, babras pada punggung tangan sebelah kanan, luka babras pada kelingking sebelah kiri, luka babras pada lutut sebelah kanan, patah tulang pada betis sebelah kanan, merasa sakit di bagian pinggang sebelah kanan dan kiri, mengalami sakit di pinggang bagian belakang, dan merasakan nyeri pada dada.
- Bawa terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa I menerangkan ada yang salah untuk keterangannya, terdakwa I tidak menendang saksi korban melainkan terjatuh sendiri;
- Bawa terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa II membenarkan;

Saksi IV. DETA WAHYUDI alias DETA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara saksi PUJI HARTONO alias HARTONO, para terdakwa, dan Saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN dengan saksi korban. Namun sebelumnya Terdakwa I dan saksi PUJI HARTONO alias HARTONOsering kedapatan melakukan pencurian kayu hutan sehingga dilakukan pembinaan dan arah agar tidak lagi melakukan perbuatan tersebut;
- Bawa awalnya terdakwa dan Saksi FERI BUDI KRISTIAWAN alias FERI bin SUTRISNO oleh tim kami yang sedang melakukan patroli kedapatan berada di kawasan hutan baluran sehingga kami melakukan pengejaran yang diduga saat itu mereka berdua membawa kayu jati dari hutan. Dan Ketika dilakukan pengejaran dengan sepeda motor, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi FERI BUDI KRISTIAWAN alias FERI bin SUTRISNO kemudian melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban;

- Bawa terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban dengan cara :

Terdakwa I

- menendang dengan menggunakan kaki kirinya yang mengenai bagian belakang sepeda yang dikendarai korban sehingga menyebabkan korban hilang keseimbangannya lalu terjatuh dari sepeda motornya
- Menginjak dada dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali,
- Menendang paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali,
- menginjak wajah bagian kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali
- Memukul kearah pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 5 (lima) kali
- memukul dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali

Terdakwa II

- Menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan kearah badan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali
- Memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal kearah pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali

PUJI HARTONO alias HARTONO

- Memukul ke arah dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memukul ke arah pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 3 (Tiga) Kali
- Memukul ke arah bibir bagian atas dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 4 (empat kali), menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah badan sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali.

RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN

- Menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali,
- Bahwa saksi PUJI HARTONO alias HARTONO, para terdakwa, dan Saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN melakukan pemukulan secara bersama-sama atau penggeroyokan;
- Bahwa jarak saksi PUJI HARTONO alias HARTONO, para terdakwa, dan Saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN sekitar jarak 0,5 (setengah) meter;
- Bahwa saksi melihat terjadinya penggeroyokan yang dialami oleh saksi korban sekitar jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa benar saksi berada di sebelah utara dari saksi korban saat mengalami penggeroyokan;
- Bahwa Kondisi penerangan di tempat kejadian saat itu masih terlihat jelas dan cukup terang karena banyak kendaraan yang lalu lalang melintas di jalan raya pantura masuk wilayah hutan baluran. Walaupun saat itu tidak ada lampu menerangkan jalan umum. Dan sepeda motor yang diparkir masih hidup dimana lampunya mengarah ke arah saksi korban yang dianaya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa I menerangkan ada yang salah untuk keterangannya, terdakwa I tidak menendang saksi korban melainkan terjatuh sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa II membenarkan;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi V. ACHMAD SYAIFULLAH alias SYAFUL, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 17.45 WIB di Pinggir jalan pantura Banyuwangi Situbondo Hutan Baluran Blok Pengarengan Kec. Banyuputih Kab. Situbondo telah terjadi tindak pidana penggeroyakan;
- Bawa yang melakukan Penggeroyakan terhadap saksi korban yaitu saksi PUJI HARTONO alias HARTONO, para terdakwa, dan Saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN;
- Bawa saksi PUJI HARTONO alias HARTONO, para terdakwa, dan Saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN melakukan penggeroyakan terhadap saksi korban karena tidak terima dihentikan oleh saksi korban dan dilakukan pengecekan terhadap barang bawaan yang telah terdakwa I bawa di kawasan Taman Nasional baluran;
- Bawa sebelumnya saksi PUJI HARTONO alias HARTONO dan terdakwa I pernah kedapatan melakukan pencurian kayu jati (illegal logging) di hutan taman nasional baluran sehingga dilakukan pembinaan di kantor seksi pengelolaan taman nasional wilayah 2 karang tekok Hutan Taman Nasional Baluran Kab. Situbondo bertujuan supaya tidak lagi melakukan perbuatan yang sama;
- Bawa para terdakwa melakukan penggeroyakan terhadap saksi korban dengan cara :

Terdakwa I

- menendang dengan menggunakan kaki kirinya yang mengenai bagian belakang sepeda yang dikendarai korban sehingga menyebabkan korban hilang keseimbangannya lalu terjatuh dari sepeda motornya
- Menginjak dada dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali,
- Menendang paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menginjak wajah bagian kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali
- Memukul ke arah pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 5 (lima) kali
- memukul dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali

Terdakwa II

- Menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah badan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali
- Memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal ke arah pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali

Saksi Puji Hartono alias Hartono

- Memukul ke arah dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali,
- Memukul ke arah pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 3 (Tiga) Kali
- Memukul ke arah bibir bagian atas dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 4 (empat kali), menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah badan sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali.

RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN

- Menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali,
- Bawa saksi melihat saksi korban dikeroyok dengan jarak 5 (lima) meter, selanjutnya saksi mendekat dan membantu melerai;
- Bawa saksi memarkirkan sepeda motor di sebelah utara dari saksi korban di keroyok dengan jarak 1 (satu) meter;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa durasi waktu penggeroyokan sekitar 2 (dua) menit;
- Bawa kondisi penerangan di tempat kejadian saat itu masih terlihat dan cukup terang, kendaraan sepeda motor Saksi WINDU RAHMAT MEI TRIANTO alias WINDU juga masih hidup yang sinar lampunya mengarah ke saksi korban;
- Bawa saksi tidak sempat mengecek isi dari rumput yang dibawa di bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan saksi PUJI HARTONO alias HARTONO saat itu;
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami patah tulang pada betis pada kaki sebelah kanan.
- Bawa terhadap keterangan Saksi V, Terdakwa I menerangkan ada yang salah untuk keterangannya, terdakwa I tidak menendang saksi korban melainkan terjatuh sendiri;
- Bawa terhadap keterangan Saksi V, Terdakwa II membenarkan;

Saksi VI. WINDU RAHMAT MEI TRIANTO alias WINDU, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 17.45 WIB di Pinggir jalan pantura Banyuwangi Situbondo Hutan Baluran Blok Pengarengan Kec. Banyuputih Kab. Situbondo telah terjadi tindak pidana penggeroyokan;
- Bawa yang melakukan Penggeroyakan terhadap saksi korban yaitu saksi PUJI HARTONO alias HARTONO, para terdakwa, dan Saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN;
- Bawa saksi mengetahui dan melihat secara langsung penggeroyakan yang dialami saksi korban;
- Bawa saksi PUJI HARTONO alias HARTONO, para terdakwa, dan Saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN melakukan penggeroyakan terhadap saksi korban karena tidak terima dihentikan oleh saksi korban dan dilakukan pengecekan terhadap barang bawaan yang telah terdakwa bawa di kawasan Taman Nasional baluran;
- Bawa sebelumnya saksi PUJI HARTONO alias HARTONO dan terdakwa I pernah kedapatan melakukan pencurian kayu jati (illegal

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loging) di hutan taman nasional baluran sehingga dilakukan pembinaan di kantor seksi pengelolaan taman nasional wilayah 2 karang tekok Hutan Taman Nasional Baluran Kab. Situbondo bertujuan supaya tidak lagi melakukan perbuatan yang sama;

- Bawa para terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban dengan cara :

Terdakwa I

- menendang dengan menggunakan kaki kirinya yang mengenai bagian belakang sepeda yang dikendarai korban sehingga menyebabkan korban hilang keseimbangannya lalu terjatuh dari sepeda motornya
- Menginjak dada dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali,
- Menendang paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali,
- menginjak wajah bagian kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali
- Memukul ke arah pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 5 (lima) kali
- memukul dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali

Terdakwa II

- Menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah badan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali
- Memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal ke arah pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali

Puji Hartono alias Hartono

- Memukul ke arah dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali,

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memukul ke arah pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 3 (Tiga) Kali
- Memukul ke arah bibir bagian atas dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 4 (empat kali), menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah badan sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali.

RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN

- Menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali,
- Bahwa terdakwa I dengan sengaja menendang sepeda motor bagian belakang sebelah kanan dengan menggunakan kaki sebelah kiri hingga mengakibatkan saksi korban hilang keseimbangan ke bahu jalan atau pinggir jalan kemudian terjatuh ke sebelah kanan dari sepeda motor yang kendarainya hingga saksi korban mengalami patah tulang pada betis pada kaki sebelah kanan, bahwa luka patah tulang pada betis sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak sempat mengecek isi dari rumput yang dibawa di bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi PUJI HARTONO alias HARTONO dan terdakwa I saat itu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami memar pada pipi sebelah kanan, memar pada dahi sebelah kanan, memar pada bibir atas sebelah kanan, babras pada punggung tangan sebelah kanan, luka babras pada kelingking sebelah kiri, luka babras pada lutut sebelah kanan, patah tulang pada betis sebelah kanan, merasa sakit dibagian pinggang sebelah kanan dan kiri, mengalami sakit di pinggang bagian belakang, dan merasakan nyeri pada dada;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi VI, Terdakwa I menerangkan ada yang salah untuk keterangannya, terdakwa I tidak menendang saksi korban melainkan terjatuh sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi VI, Terdakwa II membenarkan;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VII. RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN (Anak Pelaku dalam berkas perkara terpisah), di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 17.45 WIB di Pinggir jalan pantura Banyuwangi Situbondo Hutan Baluran Blok Pangarengan Kec. Banyuputih Kab. Situbondo saksi telah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka berat;
- Bahwa saksi melakukan melakukn kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka berat bersama saksi PUJI HARTONO alias HARTONO dan para terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penggeroyokan bersama dengan saksi PUJI HARTONO alias HARTONO dan para terdakwa, tidak ada orang lain yang turut melakukan penggeroyokan;
- Bahwa saksi melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban tidak menggunakan alat bantu dan kejadian penggeroyokan terjadi sekitar 2 (dua) Menit;
- Bahwa saksi melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban dengan cara menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi PUJI HARTONO alias HARTONO dan para terdakwa melakukan pemukulan dilakukan secara bersama-sama, awalnya terlebih dahulu terdakwa I melakukan pemukulan terlebih dahulu secara bersama-sama dengan saksi PUJI HARTONO alias HARTONO, saat terdakwa I dan Saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO masih melakukan penggeroyokan lalu disusul oleh saksi dan terdakwa II yang turut membantu melakukan pemukulan secara bersama-sama. Sehingga benar bahwa kami berempat telah melakukan pemukulan secara bersama-sama atau penggeroyokan terhadap saksi korban;
- Bahwa benar yang telah melerai saksi adalah Saksi ACHMAD SYAIFULLAH alias SYAFUL dengan cara Saksi ACHMAD SYAIFULLAH alias SYAFUL menghalangi dari arah depan dan mendorong ke belakang

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menjauh dan tidak melakukan pemukulan lagi terhadap saksi korban;

- Bawa saksi tidak mengerti secara langsung, namun saksi mengetahui saat mengalami penggeroyokan saksi korban "AMPUN... AMPUN... KAKI SAYA PATAH";
- Bawa terdakwa I dan saksi PUJI HARTONO alias HARTONO tidak melakukan pencurian kayu jati atau illegal logging hanya membawa rumput untuk pakan ternak;
- Bawa benar saksi korban mengalami patah tulang pada betis sebelah kanan, mengalami memar pada pipi sebelah kanan, memar pada dahi sebelah kanan, memar pada bibir atas sebelah kanan, babras pada punggung tangan sebelah kanan, luka babras pada kelingking sebelah kiri, luka babras pada lutut sebelah kanan.
- Bawa terhadap keterangan Saksi VII, para terdakwa membenarkan;

Saksi VIII. PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO (terdakwa dalam berkas perkara lain), di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 17.45 WIB di Pinggir jalan pantura Banyuwangi Situbondo Hutan Baluran Blok Pangarengan Kec. Banyuputih Kab. Situbondo saksi telah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka berat.
- Bawa saksi melakukan melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka berat bersama para terdakwa dan Saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN;
- Bawa saksi melakukan penggeroyokan bersama dengan Terdakwa I dan Saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN, tidak ada orang lain yang turut melakukan penggeroyokan.
- Bawa saksi melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban tidak menggunakan alat bantu dan kejadian penggeroyokan terjadi sekitar 2 (dua) Menit .

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban dengan cara
 - Memukul ke arah dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali,
 - Memukul ke arah pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 3 (Tiga) Kali
 - Memukul ke arah bibir bagian atas dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 4 (empat kali), menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah badan sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali
 - Bawa para terdakwa dan Saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN melakukan pemukulan dilakukan secara bersama-sama, awalnya terlebih dahulu terdakwa I melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO, saat terdakwa I dan saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO masih melakukan penggeroyokan lalu disusul oleh Saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN dan terdakwa II yang turut membantu melakukan pemukulan secara bersama-sama. Sehingga benar bahwa kami berempat telah melakukan pemukulan secara bersama-sama atau penggeroyokan terhadap saksi korban;
 - Bawa saksi hendak akan memukul kemudian di lerai oleh saksi SAMSURI alias PAK DUL dengan cara merangkul Saksi menggunakan dua tangan dari belakang dan selain saksi SAMSURI alias PAK DUL yang membantu melerai adalah :
- 1) ACHMAD TOHA alias TOHA (laki-laki, umur : 43 tahun, Pekerjaan : PNS, Alamat : Link Sutri Rt. 03 Rw. 02 Kec. Sobo Kab. Banyuwangi)
 - 2) WINDU RAHMAT MEI TRIANTO alias WINDU (laki-laki, umur : 34 tahun, Pekerjaan : Pegawai kontrak Balai Taman

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Baluran, Alamat : Kp. Sidomulyo Rt. 01 Rw. 08 Desa Sumberwaru Kec. Banyuputih Kab. Situbondo).

3) DETA WAHYUDI alias DETA (laki-laki, umur : 33 tahun, Pekerjaan : Pegawai kontrak Balai Taman Nasional Baluran, Alamat : Kp. Sidomulyo Rt. 01 Rw. 10 Desa Sumberwaru Kec. Banyuputih Kab. Situbondo).

4) ACHMAD SYAIFULLAH alias SYAFUL (laki-laki, umur : 23 tahun, Pekerjaan : Pegawai kontrak Balai Taman Nasional Baluran, Alamat : Kp. Sidomulyo Merak Rt. 01 Rw. 12 Desa Sumberwaru Kec. Banyuputih Kab. Situbondo)

- Bawa terdakwa I telah menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban di bagian belakang sebelah kanan dengan menggunakan kaki sebelah kiri, kemudian saksi korban hilang keseimbangan ke pinggir jalan, kemudian terjatuh ke kanan dari sepeda sepeda motor yang kendarainya hingga mengakibatkan saksi korban mengalami patah tulang pada betis kaki sebelah kanan;
- Bawa terdakwa I saat itu tidak melakukan pencurian kayu jati atau illegal logging dari dalam kawasan Hutan Taman Nasional Baluran Saksi dan terdakwa I hanya membawa rumput untuk makan ternak;
- Bawa sebelumnya Saksi dan Terdakwa I pernah memiliki permasalahan yaitu tertangkap saat membawa kayu jati di baluran akan tetapi diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bawa terhadap keterangan Saksi VIII, para terdakwa membenarkan;

Ahli dr. MOHAMMAD BAGUS BASHOFI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa tugas dan tanggung jawab ahli di RSUD Asembagus adalah sebagai Dokter jaga Instalasi Gawat Darurat di RSUD Asembagus yang bertugas sebagai Dokter umum memberikan pelayanan Kesehatan pada sarana Kesehatan yang meliputi promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dasar ahli sebagai Dokter jaga Instalasi Gawat Darurat RSUD Asembagus Situbondo adalah Surat Perintah Nomor : 974/971.9/431.520.1/2021 tanggal 01 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sandy Henrayono., M.Kes selaku Direktur UUBK RSUD Asembagus;
- Bawa tugas dan tanggung jawab ahli selaku Dokter jaga Instalasi Gawat Darurat RSUD Asembagus antara lain :
 - a. Melakukan pelayanan medic umum;
 - b. Melakukan Tindakan kusus tingkat sederhana dan sedang;
 - c. Melakukan Tindakan darurat medic atau pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - d. Melakukan Tindakan spesilistic tingkat sederhana;
 - e. Membuat catatan medic rawat jalan dan rawat inap
- Bawa ahli telah melakukan pemeriksaan/pengobatan pada saat dilakukan pemeriksaan medis di RSUD Asembagus terhadap MOCHAMAD NUR KHUZAINI alias PAK NUR;
- Bawa hasil pemeriksaan luar saksi korban MUHAMMAD NUR KHUZAENI tersebut sudah dituangkan kedalam Visum Et Repertum (VER) sebagaimana Visum Et Repertum (VER) Nomor : 353/20/VER/431.302.7.6.1/2022 tanggal 21 April 2022 atas nama korban MUHAMMAD NUR KHUZAENI yang ditandatangani oleh ahli sendiri selaku dokter pemeriksa;
- Bawa hasil rekam medik, korban pertama kali datang pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib kemudian dilakukan penanganan di IGD RSUD Asembagus. Selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Fisik dengan kondisi :

1. Kepala/muka	<ul style="list-style-type: none">- Pipi sebelah kanan terdapat memar, dengan ukuran lima kali lima sentimeter;- Dahi sebelah kanan terdapat luka memar, dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter
----------------	---

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|---------------------|--|
| 2. | Leher | Tidak ada kelainan titik |
| 3. | Dada | Tidak ada kelainan titik |
| 4. | Perut | Tidak ada kelainan titik |
| 5. | Punggung | Tidak ada kelainan titik |
| 6. | Anggota gerak atas | - Punggung tangan sebelah atas terdapat luka babras dengan ukuran dua kali dua sentimeter
- Jari kelingking kiri terdapat luka babras ukuran satu kali satu sentimeter
- Lutut sebelah kanan terdapat luka babras ukuran dua kali dua sentimeter
- Betis sebelah kanan terdapat kelainan bentuk karena terdapat patah tulang tertutup |
| 7. | Anggota gerak bawah | - Bahwa telah dilakukan penanganan pemeriksaan tambahan rontgen pada betis kanan, selanjutnya mendapatkan hasil pemeriksaan adalah terdapat patah tulang kering dan tulang betis kanan;
- Bahwa benar telah terdapat kelainan bentuk pada betis sebelah kanan karena terdapat patah tulang tertutup;
- Bahwa kelainan bentuk pada betis sebelah kanan karena terdapat patah tulang tertutup dapat mengakibatkan menimbulkan luka/kerusakan secara permanen;
- Bahwa untuk sementara waktu korban tidak dapat melakukan pekerjaan atau dalam menjalankan aktifitas sehari-hari sampai luka tersebut sembuh;
- Bahwa saksi korban MUHAMMAD NUR KHUZAENI dilakukan perawatan di RSUD Asembagus Kab. Situbondo, karena di RSUD Asembagus tidak memiliki dokter tulang; |

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang ahli lakukan terhadap saksi korban MUHAMMAD NUR KHUZAENI saya tidak menemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan pada dada, paha sebelah kanan, lengan kiri dan badan sebelah kiri, sesuai dengan hasil pemeriksaan pada Visum Et Reepertum (VER) yang di keluarkan oleh RSUD Asembagus Nomor : 353/20/VER/431.302.7.6.1/2022 tanggal 21 April 2022 atas nama korban MUHAMMAD NUR KHUZAENI

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 353/20/VER/431.302.7.6.1/2022, tanggal 21 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD BAGUS BASHOFI dokter UPT RSUD Asembagus, dengan hasil pemeriksaan :

1.	Kepala/muka	- Pipi sebelah kanan terdapat memar, dengan ukuran lima kali lima sentimeter;
2.	Leher	- Dahi sebelah kanan terdapat luka memar, dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter
3.	Dada	- Atas bibir sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran dua kali dua sentimeter
4.	Perut	Tidak ada kelainan titik
5.	Punggung	Tidak ada kelainan titik
6.	Anggota gerak atas	Tidak ada kelainan titik - Punggung tangan sebelah atas terdapat luka babras dengan ukuran dua kali dua sentimeter
7.	Anggota gerak bawah	- Jari kelingking kiri terdapat luka babras ukuran satu kali satu sentimeter - Lutut sebelah kanan terdapat luka babras ukuran dua kali dua sentimeter - Betis sebelah kanan terdapat

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelainan bentuk karena terdapat
patah tulang tertutup

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 17.45 WIB di Pinggir jalan pantura Banyuwangi Situbondo Hutan Baluran Blok Pengarengan Kec. Banyuputih Kab. Situbondo para terdakwa, Saksi PUJI HARTONO alias HARTONO, dan Saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN telah melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban;
- Bahwa benar awalnya saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO berangkat dengan menggunakan sepeda motor Merk VEGA, warna hitam, tidak menggunakan plat nomor dengan maksud akan mencari kayu, dan beberapa saat kemudian datang terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor yang berboncengan dengan Anak RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN yang pada saat itu memberitahukan kepada terdakwa I dan saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO bahwa ada banyak petugas sedang patroli di wilayah Kawasan Hutan Taman Nasional Baluran, selanjutnya terdakwa I dan PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO mengurungkan niatnya untuk mengambil kayu di hutan;
- Bahwa untuk mengelabuhi anggota patroli hutan terdakwa I dan saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO menata rumput yang telah diambil sebelumnya untuk dibawa pulang untuk makan ternak di atas jok motor, setelah selesai menata rumput di atas jok kami bergegas untuk pulang. Saat keluar hutan baluran terdakwa I berjalan terlebih dahulu disusul oleh saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO di belakangnya sedangkan terdakwa II dan saksi RIZAL FARISI alias FARIS berjalan di belakang;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat terdakwa I melewati Pos PTM 8 Hutan Baluran petugas telah melakukan pengejarana “PETUGAS PA NGEJAR DI BELAKANG” tepat berada di belakang dari kami yaitu saksi korban. Mengetahui bahwa kami dikejar oleh petugas Patroli keamanan Hutan Baluran lalu terdakwa I berhenti di Pinggir jalan pantura Banyuwangi Situbondo Hutan Baluran Blok Tekokabu Kec. Banyuputih, yang mana saat itu Saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO juga ikut berhenti tepat di belakang terdakwa I. Kemudian kami turun dari sepeda motor kemudian saksi korban turun dari sepeda motor yang dikendarainya dengan jarak sekitar 5 (lima) meter disusul oleh 5 (lima) anggota patroli lainnya berhenti di belakang saksi korban dengan jarak 5 (lima) meter, lalu terdakwa I melihat saksi korban menghampiri kami dan mengatakan “BAWA APA KAMU ITU?” bertanya kepada saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO lalu terdakwa I mendengar dijawab oleh saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO Bahwa benar sempat terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi korban, karena tidak terima distop dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi korban Bahwa benar terdakwa I mengejar saksi korban dan menendang dengan menggunakan kaki kirinya yang mengenai bagian belakang sepeda yang dikendarai saksi korban namun tidak sampai jatuh melaikan 6 meter kemudian saksi korban jatuh sendiri kena batu sehingga sepedah jatuh dengan posisi tidur terlentang,
- Bawa terdakwa I telah melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban dengan cara :
 - menendang dengan menggunakan kaki kirinya yang mengenai bagian belakang sepeda yang dikendarai korban sehingga menyebabkan korban hilang keseimbangannya lalu terjatuh dari sepeda motornya
 - Menginjak dada dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali,
 - Menendang paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali,

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menginjak wajah bagian kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali
- Memukul ke arah pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 5 (lima) kali
- memukul dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa pemukulan dilakukan secara bersama-sama, awalnya terlebih dahulu terdakwa I melakukan pemukulan terlebih dahulu secara bersama-sama dengan saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO. Kemudian terdakwa I dan RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN turut melakukan pemukulan secara bersama-sama. Sehingga benar bahwa kami berempat telah melakukan pemukulan secara bersama-sama atau penggeroyokan terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa I dan Saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO tidak melakukan kayu jati illegal logging hanya membawa rumput untuk pakan ternak;
- Bahwa terdakwa I tidak tau penyebab hingga terjadi penggeroyokan. Namun terdakwa I turut melakukan penggeroyokan karena terdakwa I membantu saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO dan Terdakwa I;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 17.45 WIB di Pinggir jalan pantura Banyuwangi Situbondo Hutan Baluran Blok Pengarengan Kec. Banyuputih Kab. Situbondo para terdakwa, Saksi PUJI HARTONO alias HARTONO, dan Saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN saksi korban;
- Bahwa awalnya terdakwa II mengajak saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN untuk menjemput saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO saat dalam perjalanan terdakwa II melihat

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang anggota Resort Watu Numpuk sedang melakukan patroli keamanan wilayah Hutan baluran;

- Bawa terdakwa II dan saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN menyampaikan kepada terdakwa I bahwa ADA PETUGAS PA SEDANG PATROLI KAK" dijawab "DIMANA?" terdakwa menjawab "TADI WAKTU SAYA JALAN KESINI, ADA BANYAK PETUGAS PA SEDANG PATROLI KAK" dijawab "IYA" kemudian terdakwa I dengan saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO bergegas menata rumput yang telah diambil untuk dibawa pulang
- Bawa terdakwa II melihat terjadinya cekcok antara terdakwa I dan Saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO dengan saksi korban sehingga saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN langsung berhenti agak jauh sekitar 10 (sepuluh) meter di belakang dari anggota Patroli Hutan Baluran;
- Bawa terdakwa II melihat terdakwa I bersama Saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO menghampiri saksi korban melakukan penggeroyokan dengan cara terdakwa terlebih dahulu menginjak dada dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali lalu menendang paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali. Secara bersama-sama terdakwa II melihat Saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO memukul ke arah dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 4 (empat) kali, beralih memukul ke arah pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, memukul ke arah bibir bagian atas dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 4 (empat kali). Terdakwa I dan Saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO bertukar posisi yang mana Terdakwa I di dekat kepala sedangkan Saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO beralih di dekat badan. Secara bersama-sama melakukan penggeroyokan dengan cara terdakwa I menginjak wajah

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pipi sebelah kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali, setelah menginjak wajah lalu terdakwa I memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi telapak tangan mengepal ke arah pipi sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya memukul dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, secara bersamaan Saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah badan sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II bersama dengan saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN turun dari sepeda motor kemudian menghampiri saksi korban dan secara bersama-sama saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN turut melakukan penggeroyokan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, secara bersama-sama saya juga turut melakukan penggeroyokan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah badan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, saat saksi korban menoleh ke kiri terdakwa II memukul dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal ke arah pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Jarak terdakwa II, saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO, terdakwa I, dan saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN saat melakukan penggeroyokan sangat berdekatan sekira 0,5 (setengah) meter;
- Bahwa durasi waktu penggeroyokan yang terdakwa II lakukan bersama Saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO, terdakwa I, dan saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN terhadap saksi korban terjadi sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa terdakwa II Melakukan pemukulan dilakukan secara bersama-sama, awalnya terlebih dahulu terdakwa I melakukan pemukulan terlebih dahulu secara bersama-sama dengan Saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO. Kemudian Terdakwa II dan

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN turut melakukan pemukulan secara bersama-sama. Sehingga benar bahwa kami berempat telah melakukan pemukulan secara bersama-sama atau penggeroyokan terhadap saksi korban;

- Bahwa benar yang melerai terdakwa II saat terjadinya penggeroyokan adalah saksi DETA WAHYUDI alias DETA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Kawasaki, Plat nomor : B-3668-PDQ, Type LX150G, warna merah, tahun 2016, Noka : MH4LX150GGJP327229, Nosin : LX150CEPY5659, Atas nama : DIREKTORAT PKHL DITJEN PP, alamat : Jalan Gatot Subroto Jakpus.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Kawasaki, Plat nomor : B-3668-PDQ, Type LX150G, warna merah, tahun 2016, Noka : MH4LX150GGJP327229, Nosin : LX150CEPY5659, Atas nama : DIREKTORAT PKHL DITJEN PP, alamat : Jalan Gatot Subroto Jakpus.
- 1 (satu) buah lengan panjang, warna hijau, terdapat tulisan "POLHUT TAMAN NASIONAL BALURAN".
- 1 (satu) buah celana Panjang, warna hijau, terdapat sobekan pada lutut pada kaki sebelah kanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan para terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 17.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 bertempat di Pinggir jalan pantura Banyuwangi Situbondo Hutan Baluran Blok Pengarengan Kec. Banyuputih Kab. Situbondo terdakwa I bersama dengan saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO dengan mengendarai kendaraan masing-masing pergi ke dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Baluran dengan maksud akan

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari kayu, dan beberapa saat kemudian datang terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor yang berboncengan dengan Anak RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN yang pada saat itu memberitahukan kepada terdakwa I dan saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO bahwa ada banyak petugas sedang patroli di wilayah Kawasan Hutan Taman Nasional Baluran, selanjutnya terdakwa I dan Saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO mengurungkan niatnya untuk mengambil kayu di hutan, kemudian terdakwa I dengan mengendarai sepeda motornya berjalan keluar dari hutan yang selanjutnya disusul oleh Saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO dengan mengendarai sepeda motornya dan paling belakang menyusul terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Anak RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN, kemudian pada saat dalam perjalanan bertemu dengan saksi korban yang merupakan petugas Taman Nasional Baluran, lalu sempat terjadi adu mulut antara terdakwa I dengan saksi korban, selanjutnya saksi korban pergi menghindar dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki dengan nomor polisi B-3668-PDQ, selanjutnya terdakwa I dengan mengendarai sepeda motornya mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban, selanjutnya diikuti oleh Saksi PUJI HARTONO alias HARTONO bin SUKARMO dengan mengendarai sepeda motornya dan paling belakang menyusul terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Anak RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN, selanjutnya pada saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa I tepat di belakang sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai korban, lalu terdakwa I menendang dengan menggunakan kaki kirinya yang mengenai bagian belakang sepeda yang dikendarai saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban hilang keseimbangannya lalu terjatuh dari sepeda motornya dan setelah saksi korban terjatuh di pinggir jalan dengan posisi tidur terlentang, selanjutnya terdakwa I dan Saksi PUJI HARTONO alias

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO bin SUKARMO turun dari sepeda motornya masing-masing dan langsung menghampiri saksi korban, kemudian dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara

Terdakwa I

- Menginjak dada dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali,
- Menendang paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali,
- Menginjak wajah bagian kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali
- Memukul ke arah pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 5 (lima) kali
- Memukul dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali

PUJI HARTONO alias HARTONO

- Memukul ke arah dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali,
- Memukul ke arah pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 3 (Tiga) Kali
- Memukul ke arah bibir bagian atas dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 4 (empat kali), menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan kearah badan sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali.
- Selanjutnya datang terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan membongceng saksi RIZAL FARISI alias FARIS kemudian berdiri di sebelah utara atau sebelah kiri korban

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN berdiri di dekat kepala sebelah kiri sedangkan terdakwa II berada di dekat badan sebelah kiri, kemudian secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara

Terdakwa II

- Menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah badan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali
- Memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal ke arah pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali

RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN

- Menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali,
- Bawa perbuatan terdakwa Bersama-sama dengan temannya tersebut dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan di tempat umum yang menyebabkan keributan di sekitar lokasi kejadian serta juga mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka di sejumlah tubuhnya;
- Bawa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 353/20/VER/431.302.7.6.1/2022 tertanggal 21 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD BAGUS BASHOFI selaku Dokter Pemeriksa pada UPT RSUD Asembagus, yang menerangkan hasil pemeriksaan, yaitu:

HASIL PEMERIKSAAN

1. Kepala/muka

- Pipi sebelah kanan terdapat memar, dengan ukuran lima kali lima sentimeter;
- Dahi sebelah kanan terdapat luka memar, dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter
- Atas bibir sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran dua kali

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Leher	dua sentimeter
3.	Dada	Tidak ada kelainan titik
4.	Perut	Tidak ada kelainan titik
5.	Punggung	Tidak ada kelainan titik
6.	Anggota gerak atas	- Punggung tangan sebelah atas terdapat luka babras dengan ukuran dua kali dua sentimeter - Jari kelingking kiri terdapat luka babras ukuran satu kali satu sentimeter - Lutut sebelah kanan terdapat luka babras ukuran dua kali dua sentimeter - Betis sebelah kanan terdapat kelainan bentuk karena terdapat patah tulang tertutup
7.	Anggota gerak bawah	

PEMERIKSAAN TAMBAHAN

Rotgen pada betis kanan terdapat patah tulang kering dan tulang betis kanan.

KESIMPULAN

- 1) Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan patah tulang tertutup akibat kekerasan benda tumpul.
- 2) Luka-luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan mata pencaharian/aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu KESATU Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP atau KEDUA Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Di muka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
4. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah **Feri Budi Kristiawan alias Feri bin Sutrisno dan Amirul Muayyat alias Irul bin Puji Hartanto** yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan para terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai para terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Di muka umum”;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan “di muka umum” adalah suatu tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum. Fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa peristiwa pemukulan atau penggeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa Feri Budi Kristiawan alias Feri bin Sutrisno dan Amirul Muayyat alias Irul bin Puji bersama-sama dengan Saksi Puji Hartono alias Hartono dan Anak Saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN terhadap saksi korban terjadi di tempat umum karena dapat dilalui dan dapat dilihat oleh orang lain karena tempat tersebut adalah jalan umum tepatnya di pinggir Jalan Pantura Banyuwangi-Situbondo, Hutan Baluran Blok Pengarengan, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur di muka umum telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan para terdakwa sendiri bahwa para terdakwa bersama-sama dengan Saksi PUJI HARTONO alias HARTONO dan Anak Saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 17.45 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) di pinggir jalan pantura Banyuwangi Situbondo Hutan Baluran Blok Pengarengan Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa I terlebih dahulu menginjak dada dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali lalu menendang paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali, Saksi PUJI HARTONO alias HARTONO memukul ke arah dahi sebelah kanan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 4 (empat) kali, beralih memukul ke arah pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, memukul ke arah bibir bagian atas dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 4 (empat kali), dan terdakwa II bersama dengan Saksi RIZAL FARISI alias FARIS bin SYAFIUDDIN turut melakukan penggeroyokan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, secara bersama-sama saya juga turut melakukan penggeroyokan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah badan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. Bawa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami memar pada pipi sebelah kanan, memar pada dahi sebelah kanan, memar pada bibir atas sebelah kanan, babras pada punggung tangan sebelah kanan, luka babras pada kelingking sebelah kiri, luka babras pada lutut sebelah kanan, patah tulang pada betis sebelah kanan, merasa sakit di bagian pinggang sebelah kanan dan kiri, mengalami sakit di pinggang bagian belakang, dan merasakan nyeri pada dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata unsur ke-3 (tiga) dari dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tak mungkin dapat sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, atau akibat luka tersebut penderita tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, atau tidak dapat lagi menggunakan salah satu pancha indera, dan dapat juga dikatakan jika akibat luka tersebut terjadi perubahan tubuh menjadi buruk karena kehilangan atau rusak anggota tubuhnya atau lumpuh serta berubahnya pikiran lebih dari empat minggu. Berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan pengakuan para terdakwa terungkap perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan temannya tersebut dilakukan

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama dan dilakukan di tempat umum yang menyebabkan keributan di sekitar lokasi kejadian serta juga mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya dan menyebabkan luka berat berupa: patah tulang pada bagian kakinya;

Menimbang bahwa akibat dan perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami Luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 353/20/VER/431.302.7.6.1/2022 tanggal 21 April 2022 atas nama MOCHAMAD NUR KHUZAINI alias PAK NUR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD BAGUS BASHOFI, dokter pemeriksa pada UPT RSUD Asembagus, diperoleh hasil sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------|--------------------------|---|
| 1. Kepala/muka | - | Pipi sebelah kanan terdapat memar, dengan ukuran lima kali lima sentimeter; |
| 2. Leher | - | Dahi sebelah kanan terdapat luka memar, dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter |
| 3. Dada | - | Atas bibir sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran dua kali dua sentimeter |
| 4. Perut | Tidak ada kelainan titik | |
| 5. Punggung | Tidak ada kelainan titik | |
| 6. Anggota gerak atas | Tidak ada kelainan titik | - Punggung tangan sebelah atas terdapat luka babras dengan ukuran dua kali dua sentimeter |
| 7. Anggota gerak bawah | - | - Jari kelingking kiri terdapat luka babras ukuran satu kali satu sentimeter |
| | - | - Lutut sebelah kanan terdapat luka babras ukuran dua kali dua sentimeter |
| | - | - Betis sebelah kanan terdapat kelainan bentuk karena terdapat |

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah tulang tertutup

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata unsur ke-4 (empat) dari dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Kawasaki, Plat nomor : B-3668-PDQ, Type LX150G, warna merah, tahun 2016, Noka : MH4LX150GGJP327229, Nosin : LX150CEPY5659, Atas nama : DIREKTORAT PKHL DITJEN PP, alamat : Jalan Gatot Subroto Jakpus.

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Kawasaki, Plat nomor : B-3668-PDQ, Type LX150G, warna merah, tahun 2016, Noka : MH4LX150GGJP327229, Nosin : LX150CEPY5659, Atas nama : DIREKTORAT PKHL DITJEN PP, alamat : Jalan Gatot Subroto Jakpus.
- 1 (satu) buah lengan panjang, warna hijau, terdapat tulisan "POLHUT TAMAN NASIONAL BALURAN".
- 1 (satu) buah celana Panjang, warna hijau, terdapat sobekan pada lutut pada kaki sebelah kanan.
- Oleh karena barang bukti tersebut dibutuhkan untuk proses pemeriksaan perkara lain, maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama RIZAL FARISI (Anak dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbutan para terdakwa saksi korban mengalami patah tulang kering pada betis kanan;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pengeroyokan tersebut para terdakwa lakukan pada saat korban dalam keadaan sedang bertugas;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Feri Budi Kristiawan alias Feri bin Sutrisno** dan Terdakwa II **Amirul Muayyat alias Irul bin Puji** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I **Feri Budi Kristiawan alias Feri bin Sutrisno** dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II **Amirul Muayyat alias Irul bin Puji** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Kawasaki, Plat nomor : B-3668-PDQ, Type LX150G, warna merah, tahun 2016, Noka : MH4LX150GGJP327229, Nosin : LX150CEPY5659, Atas nama : DIREKTORAT PKHL DITJEN PP, alamat : Jalan Gatot Subroto Jakpus.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Kawasaki, Plat nomor : B-3668-PDQ, Type LX150G, warna merah, tahun 2016, Noka : MH4LX150GGJP327229, Nosin : LX150CEPY5659, Atas nama : DIREKTORAT PKHL DITJEN PP, alamat : Jalan Gatot Subroto Jakpus.
 - 1 (satu) buah lengan panjang, warna hijau, terdapat tulisan “POLHUT TAMAN NASIONAL BALURAN”.
 - 1 (satu) buah celana Panjang, warna hijau, terdapat sobekan pada lutut pada kaki sebelah kanan.

Dipergunakan dalam perkara An RIZAL FARISI (Anak dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh kami, **I Gede Karang Anggaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Muliartha, S.H.**, dan **Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sugianto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh **Suryani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

I Made Muliartha, S.H.

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggaya, S.H., M.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt.
Panitera Pengganti

Sugianto, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55